

**PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG
(STUDI DI POLRES KAB. BIMA)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

IYAN RAHMAD AMALIANSYAH

D1A018141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN


**PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG
(STUDI DI POLRES KAB. BIMA)**



Oleh :

**IYAN RAHMAD AMALIANSYAH
D1A018141**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**


**Abdul Hamid, SH. MH.
NIP. 195907311987031001**

**PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG
(STUDI DI POLRES KAB. BIMA)**

**Iyan Rahmad Amaliansyah
D1A018141**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran dan wewenang penyidik polri dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Polres Kab. Bima dan bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan penyidik polri dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Polres Kab. Bima. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah manfaat secara akademis, teoritis dan praktis. Berkaitan dengan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang diawali dengan (1) mendapatkan laporan/informasi (2) setelah mendapatkan laporan/informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika (3) pihak Kepolisian melakukan pembuktian dengan menurunkan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) untuk melakukan penyelidikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika (4) jika hasil penyelidikan positif telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan di temukan barang bukti (5) pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan kepada tersangka dan di proses agar dapat dilakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun faktor yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terdiri dari 2 yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang di hadapi Kepolisian yaitu dari pembuktian kasus dan kesaksian dari masyarakat umum. Faktor internal, kurangnya ahli dan tidak adanya laboratorium untuk pemeriksaan jenis-jenis narkotika di wilayah kabupaten bima.

Kata Kunci : Peran, Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika.

**THE ROLE AND AUTHORITY OF POLICE INVESTIGATORS
IN THE PROCESS OF INVESTIGATING CRIMINAL
ACTS OF NARCOTICS AND DRUG ABUSE
(STUDY IN BIMA REGIONAL POLICE STATION)**

**Iyan Rahmad Amaliansyah
D1A018141**

ABSTRACT

The objective of this study is to find out and analyze the role and authority of police investigators in the process of investigating criminal acts of misuse of narcotics and illegal drugs at the Bima Regional Police, how investigations of criminal acts of misuse of narcotics and illegal drugs are implemented, and what factors are obstacles to police investigators in solving criminal acts of misuse of narcotics and illegal drugs at the Bima Regional Police. The advantages of this research are its academic, theoretical, and practical benefits. The research method used is the empirical legal research method. The results of this study are the implementation of the investigation of criminal acts of narcotics abuse and illegal drugs beginning with (1) receiving reports/information (2) after getting reports/information that a criminal act of narcotics abuse has occurred (3) the police provide proof by deploying members of the Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba) to conduct an investigation whether it is true that a criminal act of narcotics abuse has occurred (4) if the results of the investigation are positive that a criminal act of narcotics abuse has occurred and evidence is found (5) the police conduct further investigations to arrest the suspect and be processed so that detention can be carried out according to the provisions of the law in force. The factors that hinder investigators in solving criminal acts involving narcotics and drug abuse consist of two types: external factors and internal factors. External factors faced by the Police come from proving cases and testimony from the general public. Internal factors, a lack of experts, and the absence of laboratories for the inspection of types of narcotics in the Bima regency area.

Keywords: *Criminal Acts, Investigation, Narcotics, Role.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara memperlakukan warga negaranya sama kedudukannya di depan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah, atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.¹

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana adanya ketentuan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia memiliki predikat sebagai negara penegak hukum. Negara hukum merupakan konsep negara yang berpijak pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum menyaratkan bahwa setiap tindakan negara harus bertujuan menegakan kepastian hukum.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945). Sebagai negara hukum, untuk menjalankan suatu negara harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, keadaan ini yang menjadikan posisi Undang-Undang mempunyai

¹ M Fall, penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta:1991, hal 28.

² Nikodemus Thomas Martoredjo, Indonesia sebagai negara hukum, 17 dec 2020.

peranan penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap peredaran perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Begitu pula dengan penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, pada Pasal 6 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau secara tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi Dunia Internasional. Saat ini narkotika dan obat-obat terlarang telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya, dengan berbagai dampak negatifnya.⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam

³ Wirjono prodjodikoro. 2014, asas-asas hukum pidana di indonesia, bandung: refika aditama. Hal. 42

⁴ Keyword Penanganan Perkara, Tindak Pidana Narkotika.

kehidupan masyarakat tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan sebagai dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu faktor yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejahatan.⁵ Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya mejadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia.

Narkoba berguna untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk medis maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap tubuh pemakainya, antara lain *delirium* yaitu menurunnya kesadaran mental di sertai dengan kegelisahan, halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indera, *weakness* yaitu kelemahan jasmani atau rohani akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba, *drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun di sertai pikiran yang kacau, *collapse* yaitu keadaan pingsan serta dapat menimbulkan kematian.

Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di polres Kab. Bima?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang?

⁵ Rahman amin, 2020, perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di indonesia: studi perkara tindak pidana narkoba, yogyakarta: depublish, hal. 1.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung”. Penelitian empiris juga di gunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶

B. Metode pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan konsep (conseptual approach)
3. Pendekatan sosiologis

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang di gunakan yaitu :

- 1) data primer
- 2) data sekunder

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu :

- 1) data lapangan
- 2) data kepustakaan

⁶Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Boymedia Publishing, Malang, 2006, Hal. 303.

D. Tehnik pengumpulan data

1. data lapangan di lakukan dengan wawancara
2. data kepustakaan di lakukan dengan studi dokumen

E. Analisis data

Analisis data-data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif.

III. PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian Polres Kab. Bima

Kepolisian Resort Kabupaten Bima (Polres Kab. Bima) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Kabupaten Bima. Polres Kab. Bima memiliki satuan tugas Kepolisian yang lengkap, layaknya Kepolisian Daerah (POLDA). Polres Kab. Bima merupakan kesatuan wilayah Kepolisian di tingkat Kabupaten dan Kota yang berada di Jalan Sultan M. Salahuddin, Panda, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kepolisian Resort Kabupaten Bima (Polres Kab. Bima) memiliki 11 Polsek di wilayah Kabupaten Bima terdiri dari Woha, Bolo, Belo, Monta, Donggo, Sanggar, Bandara, Madapangga, Parado, Soromandi, Tambora dan memiliki 3 Subsektor di wilayah Daru, Wilamaci dan Palibelo.⁷

Media Kepolisian Resort Kabupaten Bima (Polres Kab. Bima) sebagai berikut :

Instagram : @polresbimakabupaten

Facebook : Polres Kabupaten Bima

Twitter : @Polres_Kab_Bima

2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang

Dalam melaksanakan perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang di rumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷Bagian Humas, Polres Kabupaten Bima, Pada tanggal 20 januari 2023.

memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 14 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Dampak positif adalah untuk medis sedangkan dampak negatif adalah untuk kepentingan diluar medis, bisnis ilegal yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai modus yang pada akhirnya dapat menghancurkan masa depan generasi muda suatu bangsa.⁹

⁸ Pasal 14 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Ibid. hal. 139

1. Faktor penyalahgunaan narkotika

a. Lingkungan sosial

Motif ingin tahu yakni dimasa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika, psykotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya. Dan adanya kesempatan karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat broken home.

b. Kepribadian

Emosional dan mental pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psykotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah di pengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif.¹⁰

Sebelum dilakukan penyidikan terkait adanya laporan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bima (Polres Kab. Bima) melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang di duga tindak pidana, penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) sebagai berikut:

¹⁰ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, narkoba, psykotropika, dan gangguan jiwa tinjauan kesehatan hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, Cet pertama tahun 2013. Hal. 43.

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”¹¹

Pelaksanaan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun di bagian Sat Res Narkoba Polres Kab. Bima pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dalam melakukan wawancara dengan Kasat Sat Res Narkoba Bapak Wahyudin dan Kanit Sat Res Narkoba Bapak I Gede Arnawa di Polres Kab. Bima.

Dalam pelaksanaan penyidikan yang utama pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bima (Polres Kab. Bima) membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mendapatkan laporan/informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat pihak Kepolisian menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Apabila laporan/informasi dan hasil penyelidikan bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan adanya barang bukti pihak kepolisian mengambil tindakan yaitu penyidikan untuk melakukan penangkapan

¹¹ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP)

¹² Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

tersangka penyalahguna narkotika untuk dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit agar dapat dilakukan penahanan dan apabila pihak Kepolisian mendapatkan tersangka penyalahguna narkotika dan tidak mendapatkan barang bukti itu masih dalam lingkup penyidikan dan pihak Kepolisian akan tetap melakukan proses penyidikan dengan mengarahkan tersangka ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan rehabilitasi.¹³

Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bima (Polres Kab. Bima) melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkotika baik pengguna maupun pengedar, setelah anggota Kepolisian mendapat koordinasi dari Kasat Sat Res Narkoba untuk dilakukan penangkapan setelah informasi dan cukupnya alat bukti baru pihak Kepolisian akan melakukan penangkapan. Dalam melakukan penangkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini pihak Kepolisian harus benar-benar extra hati-hati karena pihak Kepolisian tidak boleh sembarangan untuk melakukan penangkapan terhadap orang.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba (SatresNarkoba) Kepolisian Resort Kabupaten Bima (Polres Kab. Bima) melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

¹³ Wawancara dengan Kasat Satresnarkoba, Bapak Wahyudin, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres Kabupaten Bima.

¹⁴ Wawancara dengan Kanit Satresnarkoba, Bapak I Gede Arnawa, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres Kabupaten Bima

1. Mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat.
2. Setelah mendapatkan laporan/informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Pihak kepolisian melakukan pembuktian dengan menurunkan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) untuk melakukan penyelidikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
4. Jika hasil penyelidikan positif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan di temukan barang bukti.
5. Pihak kepolisian melakukan penyidikan untuk melakukan penangkapan kepada tersangka dan di proses untuk dapat dilakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut Tabel Data Penanganan Kasus Sat Res Narkoba Polres Bima Tahun 2022-2023

| No | Tahun | Jumlah Kasus Di Tangani |
|----|-------|-------------------------|
| 1 | 2022 | 37 kasus |
| 2 | 2023 | 4 kasus |

Sumber: Sat Res Narkoba Polres Bima, 2022-2023

Peningkatan penyalahgunaan narkoba di wilayah NTB khususnya daerah Kabupaten Bima dari hasil wawancara dengan Kanit Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kab. Bima Bapak I Gede Arnawa terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba dari kesaksian tersangka, menggunakan narkoba supaya kuat berkerja dan ada yang menggunakan narkoba agar terlihat hebat di teman-temannya. Faktor penyalahgunaan narkoba lainnya di sebabkan dari pergaulan, lingkungan

dan ada sebagian daerah pedalaman di Kabupaten Bima yang belum paham dengan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika di daerah Kabupaten Bima terjadi dengan adanya sistem pasar, semakin banyak orang mencari otomatis semakin laku barang tersebut.¹⁵

3. Faktor yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kab. Bima diketahui bahwa faktor yang menjadi hambatan pihak Kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Satresnarkoba Bapak wahyudin dan Kanit Satresnarkoba bapak I Gede Arnawa di Polres Kab. Bima, Berikut adalah hambatan yang di hadapi Kepolisian :

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi Kepolisian, Berikut adalah hambatan dalam faktor eksternal dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sebagai berikut :

a. Pembuktian kasus

Pembuktian kasus menjadi hambatan apabila pihak kepolisian hanya mendapatkan yang bersangkutan dan tidak mendapatkan barang bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti saksi petunjuk dan alat atau bahan

¹⁵ Wawancara dengan Kanit Satresnarkoba, Bapak I Gede Arnawa, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres Kabupaten Bima

yang di gunakan. Untuk itu pihak kepolisian tetap melakukan penyidikan dengan mengarahkan yang bersangkutan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan rehabilitasi.¹⁶

b. Kesaksian dari masyarakat umum

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat juga hambatan dalam proses penyidikan terdapat pada saksi umum terkadang pihak kepolisian kesulitan untuk mencari saksi umum karena ada masyarakat yang masih ketakutan apakah mungkin yang di tangkap oleh pihak kepolisian tersebut orang yang di takuti oleh masyarakat di lingkungannya atau yang bersangkutan ini masih keluarganya sehingga banyak dari masyarakat yang tidak ingin menjadi saksi terkadang ada juga masyarakat yang peduli dan paham hukum yang ingin menjadi saksi. Namun pihak kepolisian dalam mencari saksi lebih sering menggunakan saksi dari petugas kepolisian dan juga saksi dari pihak lingkungan seperti ketua RT, Kadus dan pihak Kades karena dari kejaksaan akan di minta saksi umum juga.¹⁷

2. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi Kepolisian sendiri. faktor internal yang di alami Kepolisian dalam

¹⁶ Wawancara dengan Kasat Satresnarkoba, Bapak Wahyudin, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres kabupaten Bima.

¹⁷ Wawancara dengan Kanit Satresnarkoba, Bapak I Gede Arnawa, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres Kabupaten Bima

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian dalam proses penyidikan yang bersangkutan perlu pembuktian lebih dulu pada barang bukti tersebut apakah barang bukti berupa narkoba jenis sabu atau lainnya, sehingga pihak kepolisian harus mendapatkan keterangan ahli dan di buktikan apakah barang bukti tersebut benar-benar narkoba. Sementara pihak kepolisian harus melakukan pembuktian dengan melakukan pemeriksaan di laboratorium sedangkan laboratorium tersebut hanya ada di Mataram Nusa Tenggara Barat, pihak kepolisian harus membuktikan bahwa barang bukti tersebut benar-benar narkoba agar bisa memproses lebih lanjut yang bersangkutan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Kasat Satresnarkoba, Bapak Wahyudin, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres kabupaten Bima.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Polres Kab. Bima, diawali dengan (1) mendapatkan laporan/informasi (2) setelah mendapatkan laporan/informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika (3) pihak Kepolisian melakukan pembuktian dengan menurunkan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) untuk melakukan penyelidikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika (4) jika hasil penyelidikan positif telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan di temukan barang bukti (5) pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan kepada tersangka dan di proses agar dapat dilakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Faktor yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terdiri dari 2 yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang di hadapi Kepolisian yaitu dari pembuktian kasus, yakni menjadi hambatan apabila pihak kepolisian hanya mendapatkan yang bersangkutan dan tidak mendapatkan barang bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti saksi petunjuk dan alat bukti atau bahan yang di gunakan. Faktor internal dari Kepolisian untuk membuktikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di butuhkan keterangan ahli dan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan jenis-jenis narkotika yang di

gunakan oleh tersangka. Sedangkan di daerah Kabupaten Bima masih kurangnya ahli dan tidak adanya laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, 2006, Hal. 303.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *narkoba, psikotropika, dan gangguan jiwa tinjauan kesehatan hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, Cet pertama tahun 2013.

Rahman amin, 2020, *perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di indonesia: studi perkara tindak pidana narkotika*, Yogyakarta.

Wirjono prodjodikoro. 2014, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, bandung: refika aditama.

2. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14.

3. Jurnal-jurnal

Keyword Penanganan Perkara, Tindak Pidana Narkotika.

M Fall, penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta: 1991, hal 28.

Nikodemus Thomas Martoredjo, Indonesia sebagai negara hukum, 17 dec 2020.

4. Wawancara

Wawancara dengan Kanit Satresnarkoba, Bapak I Gede Arnawa, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres Kabupaten Bima

Wawancara dengan Kasat Satresnarkoba, Bapak Wahyudin, pada tanggal 19 januari 2023. Di Polres kabupaten Bima.